

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat ditempuh melalui 3 jalur yaitu peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan daya saing daerah. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. (Riyanto, 2015). Desa sebagai unit organisasi pemerintah terkecil yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, dan tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa (Wida dkk, 2014).

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan

kota dan desa semakin seimbang dan serasi. Kenyataannya pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan dalam pembangunan antara kota dan desa di Indonesia. Ketimpangan ini terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya angka kemiskinan di Indonesia.

Upaya pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan mengenai pembangunan nasional salah satunya dengan melakukan kebijakan tentang pedoman pembangunan desa serta pedoman pengelolaan keuangan desa dimana bertujuan untuk mengoptimalkan pembangunan nasional di Indonesia. Hal ini dapat di lihat dari isi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan demokratis, membutuhkan anggaran dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di suatu desa. Anggaran tersebut diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Makalalag dkk, 2016). Berdasarkan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Psal 27 Ayat 3

menyebutkan Alokasi Dana Desa minimal akan digelontorkan secara langsung ke desa sebanyak 10% dari dana perimbangan yang akan menerima dana milyaran rupiah untuk kemajuan desa (Sujarweni, 2015:3). Jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014).

Pemerintah desa sebagai pengelola dan pemangku kebijakan di desa harus dapat menyelenggarakan pengelolaan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari tindakan yang kurang bermoral seperti penyimpangan, penggelapan, penyelewengan, dan tindakan korup lainnya. Hak dan kewajiban desa ada dua macam bentuknya, yaitu hak dan kewajiban yang bisa dinilai dan yang tidak bisa dinilai. Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, dinamakan dengan keuangan desa (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014).

Pemerintah desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi dalam sektor pembangunan yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Menurut Nordiawan (2006) dalam Sujarweni (2015:28) transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang sudah dilaksanakannya dan

ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002) dalam Sujarweni (2015:28) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Wida dkk (2014). menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa-desa kecamatan Rogojampi kabupaten Banyuwangi pada tahap perencanaan dan pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Untuk tahap pengawasan dan pertanggungjawaban belum baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat. Sementara dalam penelitiannya Dura (2016) akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, lembaga desa, dan kelembagaan desa berpengaruh secara bersama-sama terhadap kesejahteraan masyarakat. Subroto (2009) menemukan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah kecamatan Tlogomulyo kabupaten Temanggung sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan pertanggungjawaban dilihat dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Dalam penelitian ini penulis meneliti di Desa Banjaragung karena di wilayah ini mempunyai banyak potensi diantaranya adalah potensi dari segi

pertanian dan industri. Hal ini dapat dilihat dari luas wilayah Desa Banjaragung tercatat \pm 458.262 Ha, dengan perincian penggunaan lahan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Penggunaan Lahan Desa Banjaragung

NO	PENGGUNAAN	LUAS (Ha)
1.	Pertanian	238,071
2.	Perkebunan	-
3.	Peternakan	
4.	Pemukiman	202,570
5.	Tegalan	228,191

Sumber: Profil Desa Banjaragung 2017

Dengan banyaknya potensi yang dimiliki maka penulis tertarik untuk meneliti Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Banjaragung, dampak dari adanya implementasi ADD untuk sektor pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dan juga berdasarkan Laporan Keuangan Desa Banjaragung tahun 2017, penerimaan ADD di desa tersebut dinilai cukup besar yaitu sekitar Rp. 2.037.736.000, jika dana ini dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas dan juga sebaliknya.

Sejak digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Banjaragung Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara yang terlihat dari berbagai kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), setelah penulis melakukan observasi

awal ternyata dalam akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) masih belum maksimal dan masih terdapat beberapa permasalahan.

Hal ini dapat dilihat dari adanya ketidaksesuaian perencanaan dan pelaksanaan ADD tahun sebelumnya dan tidak adanya sosialisasi mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat desa sehingga mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat desa terhadap program-program desa yang telah direncanakan yang kemudian mengakibatkan rendahnya partisipasi swadaya masyarakat dan gotong royong di Desa Banjaragung dalam proses pembangunan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD). Kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan musyawarah desa dan kurangnya transparansi dalam pembuatan rincian penggunaan Alokasi Dana Desa yang mengakibatkan penyalahgunaan dalam merealisasikan Dana Desa tersebut, dan penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Banjaragung pada tahun sebelumnya melewati batas waktu yang telah ditentukan, sehingga berdampak terhadap kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. karena Akuntabilitas ini juga mengharuskan Pemerintah Desa untuk mampu membuat laporan keuangan dengan teliti dan tepat waktu sehingga dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan mampu memberikan gambaran kinerja organisasi kepada pihak luar. Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Banjaragung Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Tahun 2017”**.

1.2. Ruang Lingkup

Keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, optimalisasi peningkatan implementasi SAP di tingkat desa, sehingga perlu sistem pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang benar-benar dapat memenuhi prinsip akuntabilitas keuangan daerah. Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan maupun perusahaan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas, agar setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mencakup Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, serta Pembinaan dan Pengawasan. Agar penulisan penelitian ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informan yang diperlukan. Pembahasan ruang lingkup ini dimaksudkan agar masalah yang diteliti dapat dianalisa secara seksama mengenai sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdapat di Desa Banjaragung Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Banjaragung Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Banjaragung Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara?
3. Bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Banjaragung Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara?

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Banjaragung Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara
2. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Banjaragung Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara
3. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Banjaragung Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara

1.5. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis digunakan sebagai bukti empiris bagi pengembangan ilmu pengetahuan (Sugiyono, 2012). Manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai sumbangan pengetahuan ilmu administrasi keuangan, khususnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2) Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari suatu penelitian adalah untuk memecahkan masalah yang terjadi dengan menjelaskan, memprediksi dan mengendalikan masalah (Sugiyono, 2012). Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

a. Bagi peneliti


Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dan juga dapat dijadikan ilmu pengetahuan bagi penulis.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi pengetahuan bagi mahasiswa tentang sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Jepara khususnya Pemerintah Desa Banjaragung Kecamatan Bangsri dalam meningkatkan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.



1.6 Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini secara garis besar akan dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN : Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Bab ini membahas tentang landasan teori, ringkasan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN : Bab ini berisikan tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian yang meliputi jenis penelitian, data dan sumber data, objek penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Bab ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum objek penelitian yaitu Desa Banjaragung, deskripsi variabel, analisis data serta pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN: Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dan saran untuk penelitian selanjutnya.